

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 47/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **CHERINE PEDIA, S.H**, beralamat di Indonesia, beralamat di Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Risti Wulansari S.H., KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08 sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



*RS Orthopedi SLAGA RAYA*

terhadap permintaan pendaftaran Merek Nomor  
Agenda **JID2022100672** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



*RS Orthopedi SLAGA RAYA*

Nornor Agenda **JID2022100672** tertanggal **29 Agustus 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

**KLINIK SIAGA**

Siaga Mencapai Kesehatan Anda

Nomor Daftar IDM000309687 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek



RS Orthopedi SIAGA RAYA

Nomor Agenda

JID2022100672 tanggal penerimaan 9 Desember 2024;

2. Bahwa permohonan Merek

JID2022100672 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

**KLINIK SIAGA**

merek

Siaga Mencapai Kesehatan Anda

Nomor Daftar IDM000309687 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 44;



RS Orthopedi SIAGA RAYA

Nomor Agenda

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek

RS Orthopedi SIAGA RAYA

Nomor Agenda JID2022100672 karena

permohonan yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau

**KLINIK SIAGA**

keseluruhannya dengan merek

Siaga Mencapai Kesehatan Anda

Nomor Daftar

IDM000309687 untuk jasa sejenis kelas 44;

4. Bahwa jenis jasa yang diajukan pelindungannya pada permohonan banding t

Merek RS Orthopedi SIAGA RAYA

Nomor Agenda JID2022100672

dibandingkan dan dianalisa secara kasat mata dengan jenis jasa yang

KLINIK & SLAGAS

dilindungi oleh merek  
kelas 44 tidak sejenis;

Nomor Daftar IDM000309687 dalam



### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



RS Orthopedi SLAGA RAYA

Pendaftaran Merek

Nomor Agenda **JID2022100672**

tertanggal **29 Agustus 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 November 2024**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



RS Orthopedi SLAGA RAYA

pendaftaran Merek

Nomor Agenda IDM000309687,

untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **44**, berupa: *jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; Jasa layanan*

perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultasi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu; Layanan perawatan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan; layanan rumah sakit; Memberikan informasi di bidang kesehatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; perawatan kesehatan; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

**KLINIK SIAGA**

Nomor Daftar IDM000309687 pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan untuk jasa dalam kelas 44, yaitu “Klinik Medikal, rumah sakit; laboratorium kesehatan; perawatan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, jenis jasa dalam **Kelas 44**, berupa: *jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Jasa perawatan kesehatan; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; konsultasi kesehatan; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penilaian kesehatan; layanan penilaian kesehatan individu; Layanan perawatan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pusat kesehatan; layanan rumah sakit; Memberikan informasi di bidang kesehatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; pemeriksaan kesehatan; penilaian risiko kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis sehubungan dengan perawatan kesehatan; perawatan kesehatan; Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Rumah sakit”; yang akan dilindungi Merek*




RS Orthopedi SLAGA RAYA

Nomor Agenda **JID2022100672**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa: “Klinik Medikal, rumah sakit; laboratorium kesehatan; perawatan kesehatan” yang terdapat pada



merek **Nomor Daftar IDM000309687** mempunyai persamaan dalam sifat, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  **RS Orthopedi SIAGA RAYA**



Nomor Agenda **JID2022100672** untuk Kelas 44, diajukan oleh **CHERINE PEDIA, S.H**, beralamat di Indonesia, beralamat di Jalan Duren Tiga Selatan VII No.51, RT.013/RW.002, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan:

Menimbang, bahwa merek **Nomor Daftar IDM000309687**, untuk Kelas 35, terdaftar atas nama **SABRINA SOEWATDY JI. Diponegoro 66 RT/RW: 009/002 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng**;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

<p>Merek Pemohon Banding Nomor agenda <b>JID2022100672</b></p>	<p>Merek Pembanding Nomor daftar <b>IDM000309687</b></p>
 <b>RS Orthopedi SIAGA RAYA</b>	 <small>Saga Menjaga Kesehatan Anda</small>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam

memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



**RS Orthopedi SIAGA RAYA**

dibaca 'RS Orthopedi Siaga Raya' atas nama

KLINIK SIAGA

pemohon banding, dengan merek KLINIK SIAGA dibaca 'KLINIK SIAGA' atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang kuat sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bunyi ucapan, bentuk tampilan, maupun cara penempatan unsur-unsur mereknya, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan, mengecoh konsumen. Bahwa benar kedua merek tersebut menggunakan kata **SIAGA RAYA** sebagai salah satu unsur mereknya, namun secara tampilan dapat dibedakan, yaitu adanya unsur lukisan yang cukup dominan sehingga menjadi daya pembeda yang tidak akan mengecoh konsumen.

Menimbang bahwa jenis jasa yg dimohonkan adalah merupakan salah satu rumah sakit rujukan khusus bedah ortopedi dan traumatology (*bedah tulang*) di Indonesia, telah melakukan promosi dan pemasaran aktif di media sosial, cetak. Dari segi bunyi ucapan masih bisa dibedakan, Kata 'SIAGA' merupakan kata umum, sehingga apabila ditambah kata 'SIAGA RAYA' pada kata 'RS ORTHOPEDI' bisa memberikan daya pembeda secara jelas, Merek 'RS ORTHOPEDI SIAGA RAYA' (*bentuk yang sama*) sudah terdaftar juga di kelas 44, dimana kedua merek tersebut peruntukan pelindungannya untuk jasa-jasa yang bersifat spesifik sehingga tidak akan membingungkan orang lain mengenai asal jasa sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek Merek



**RS Orthopedi SIAGA RAYA**

yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Nomor Agenda **JID2022100672**, apabila dibandingkan dengan merek

**KLINIK SIAGA**

Siaga Mengingat Kesehatan Anda

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan Nomor Daftar **IDM000309687**, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek



*RS Orthopedi SIAGA RAYA*

Nomor Agenda **JID2022100672** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR**



*RS Orthopedi SIAGA RAYA*

atas permohonan pendaftaran Merek **JID2022100672** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 30 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota




1. Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 MAY 2025

Komisi Banding Merek  
Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 197407132000031002